

# KEABSAHAN SIDIK JARI SEBAGAI ALAT BUKTI DALAM TINDAK PIDANA PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

**Subaidi**

IAI Ibrahimy Sukorejo Situbondo

Email: subaidishalli@yahoo.co.id

**Abstract:** Justice and truth is something that must be upheld in this life. Therefore, in solving problems, one should not carelessly blame others without any strong evidence. Because the evidence is essential in the procedural law, especially in criminal matters. Proof always concern the rights and reputation. A person's right is guaranteed by law. Proof that must be done to uphold truth and justice. The purpose of the evidence solely to seek the truth or the true fact of a crime. This is intended to avoid any slander caused accusations without evidence and strong reasons.

**Keywords:** Justice and truth, evidence and proof

## **Pendahuluan**

Tiada seorangpun yang dapat dihukum, kecuali jika hakim berdasarkan alat-alat bukti yang sah memperoleh keyakinan bahwa terdakwa telah bersalah melakukannya.<sup>1</sup>

Sistem pembuktian amat menentukan keputusan hakim dalam suatu perkara, karena pembuktian di muka pengadilan merupakan hal yang penting dalam hukum acara. Maka pembuktian itu harus dilakukan agar benar-benar terwujud. Dalam hukum acara pidana, pembuktian diatur dalam pasal 184 KUHAP. Alat-alat bukti yang sah menurut pasal tersebut antara lain :

1. Keterangan saksi
2. Keterangan ahli
3. Surat
4. Petunjuk
5. Keterangan terdakwa.<sup>2</sup>

Di samping itu alat bukti yang biasa digunakan oleh seorang penyidik adalah sidik jari. Penyidikan itu dilakukan oleh pihak-pihak yang berwenang. Dalam hal ini yang bertindak sebagai penyidik adalah anggota kepolisian yang dalam menyelidiki perkara tindak pidana penyidik harus memeriksa dengan teliti tempat kejadian perkara, orang-orang yang dianggap mencurigakan, dan tanda-tanda yang ada sangkut pautnya dengan kasus yang sedang diperiksa.

Selain penyidik juga memeriksa bekas-bekas alat yang ditemukan di tempat kejadian perkara yang diduga kuat telah digunakan untuk melakukan kejahatan.

---

<sup>1</sup> Soebekti, *Hukum Pembuktian*, (Jakarta : PT. Pranya Paramita, 2000 ). 7.

<sup>2</sup> M. Karjadi dan R. Soesilo, *KUHAP*, (Bogor: Politera, 2006), 162.

Karena diyakini bekas tapak tangan itu menempel pada alat yang digunakan. Misalnya dalam tindakan pembunuhan yang menggunakan senjata api, penyidik akan memeriksa jenis senjata apa yang digunakan, dan siapa pemiliknya atau siapa yang telah mempergunakannya untuk melakukan kejahatan.

Untuk memperoleh data-data yang berkaitan dengan alat tersebut tidaklah begitu sulit untuk menyelidikinya, tetapi yang berkaitan dengan pelakunya itu merupakan hal yang sulit untuk memeriksanya karena sedikit saja salah dalam memutuskan siapa pelakunya akan menyebabkan orang lain menderita. Maka ada cara yang lebih modern yang digunakan dalam penyelidikan yaitu sidik jari. Hasil pemeriksaan sidik jari akan dicocokkan dengan sidik jari orang-orang yang dicurigai, karena sidik jari diharapkan dapat memberikan kekuatan dalam pembuktian suatu perkara pidana disebabkan adanya beberapa alasan kuat. Alasan itu diantaranya :

1. Tidak ada dua orangpun yang memiliki sidik jari yang sama
2. Sidik jari manusia tidak berubah selama hidup.<sup>3</sup>

Sidik jari merupakan suatu identifikasi terhadap seseorang. Sehingga dapat dijadikan suatu gambaran yang menerangkan atas terjadinya suatu peristiwa. Bekas jari itu biasanya akan membekas pada tanda-tanda yang menggambarkan tentang orang yang melakukan tindak pidana telah terjadi suatu peristiwa pidana. R. Soesilo membagi bekas-bekas itu ke dalam dua slogan, yaitu :

1. Bekas-bekas psikis, yaitu terdiri dari kesan-kesan yang lain terdapat dalam ingatan orang (korban, saksi, tersangka). Bekas ini bersifat abstrak, tidak dapat dilihat dan diraba dan penjamahannya berupa keterangan yang diceritakan orang-orang itu. Hal ini disebut dengan bukti hidup.
2. Bekas-bekas fisik, yaitu bekas-bekas yang berbentuk konkret yang merupakan barang yang dapat dilihat atau diraba, seperti mayat, luka-luka, darah, pakaian dan lain-lain. Hal ini disebut dengan bukti mati.<sup>4</sup> Dengan demikian, maka sidik jari merupakan bekas- bekas yang dapat dilihat dan dijadikan alat bukti telah terjadinya peristiwa. Dengan meneliti sidik jari di tempat kejadian perkara, diharapkan dapat diketahui pelakunya. Selain dalam tindak pidana, sidik jari juga dapat digunakan dalam hal transmigrasi. Dari hal tersebut nampak bahwa sidik jari merupakan hal yang sangat penting. Apabila dalam tindak pidana bukti-bukti yang ada tidak cukup sebagai alat bukti, maka sidik jari diharapkan dapat menguatkan bukti yang ada.

### **Alat Bukti dan Pembuktian Sidik Jari**

#### **1. Alat Bukti**

Dalam pengertian yuridis, bukti adalah sesuatu untuk meyakinkan akan kebenaran suatu dalil atau pendirian. Alat bukti, alat pembuktian, upaya pembuktian adalah alat-alat yang digunakan untuk dipakai membuktikan adalah

---

<sup>3</sup> *Ibid*, 57.

<sup>4</sup> R. Soesilo, *Pokok-pokok Hukum Pidana*, (Bogor : Politera, 2005), 43.

alat-alat yang digunakan untuk membuktikan dalil-dalil suatu pihak di muka pengadilan, sumpah, dan lain-lain.<sup>5</sup>

Sehubungan dengan bukti dan alat-alat bukti ini, Andi Hamzah memberikan batasan, bukti yaitu “sesuatu untuk meyakinkan kebenaran suatu dalil, pendirian atau dakwaan”. Alat-alat bukti ialah upaya pembuktian melalui alat-alat yang diperkenankan untuk dipakai membuktikan dalil-dalil atau dalam perkara pidana dakwaan di bidang pengadilan, misalnya keterangan terdakwa, kesaksian, keterangan ahli, surat dan petunjuk dalam perkara perdata termasuk persangkaan dan sumpah.<sup>6</sup>

Dengan demikian kalau hanya ada satu alat bukti saja umpamanya dengan keterangan dari seorang saksi, tidaklah diperoleh bukti yang sah, tetapi harus dengan keterangan beberapa alat bukti. Dengan demikian, maka kata-kata “alat bukti yang sah “ mempunyai ketentuan dan arti yang sama dengan “bukti yang sah“. Selain bukti yang demikian diperlukan juga keyakinan hakim yang harus diperoleh atau ditimbulkan dari alat-alat bukti yang sah.

## 2. Pembuktian Sidik Jari

Sidik jari adalah hasil reproduksi tapak-tapak jari baik yang disengaja diambil atau yang dicapkan dengan tinta, maupun bekas yang ditinggalkan pada benda karena terpegang dan tersentuh dengan kulit telapak (*friction skin*) tangan atau kaki.<sup>7</sup>

Kulit telapak adalah kulit bagian-bagian telapak tangan mulai dari ujung pergelangan sampai ke semua ujung jari dan kulit pada bagian telapak kaki tumit ke semua ujung jari. Di situlah terdapat garis-garis halus yang menonjol keluar, yang satu sama yang lainnya dipisahkan oleh celah atau alur dan membentuk lukisan-lukisan tertentu.

Kulit telapak itu terdiri dari dua lapisan :

- a. Lapisan Dermal ( *lapisan kulit dalam* ) sering juga dinamakan kulit yang sebenarnya karena lapisan inilah yang menentukan bentuk-bentuk garis yang terdapat pada permukaan kulit telapak. Apabila lapisan dermal terbuka atau cacat, maka bekas luka atau cacat itu akan permanen sifatnya.
- b. Lapisan Epidermal adalah lapisan kulit luar yang terdapat garis-garis menonjol keluar (yang selanjutnya disebut garis-garis papilair). Terdapat lukisan-lukisan yang dibentuk oleh garis-garis papilair itulah perhatian kita tujukan untuk menentukan bentuk pokok, perumusan dan pemeriksaan perbandingan sidik jari.

Luka atau cacat pada lapisan epidermal hanya akan merupakan cacat sementara, karena susunan garis-garisnya akan kembali sebagaimana susunannya

---

<sup>5</sup> Sudiro Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia* (Jakarta : Liberty, 2011), 1.

<sup>6</sup> Andi Hamzah, *Pokok-pokok Hukum Pidana Antara Pro dan Kontra Terhadap Hukuman Mati*, (Jakarta : PT. Eresco Bina Aksara, 2008), 21.

<sup>7</sup> A. Gumilang, *Kriminalistik Pengetahuan Tentang Teknik dan Taktik Penyidikan*. (Bandung: Angkasa, 2013), 82.

semula yaitu mengikuti lapisan dermal setelah sembuh. Kegunaan yang sebenarnya dari garis-garis papilair untuk memperkuat pegangan sehingga benda-benda yang dipegang tidak mudah tergelincir. Garis-garis papilair itu terdapat juga pada kulit telapak hewan sejenis kera dan burung tetapi bentuk lukisannya tidak sama seperti yang dimiliki manusia.<sup>8</sup>

Maka dari itu kita harus hati-hati dengan tiap-tiap bekas jari yang ditemukan di tempat kejadian perkara, sebab cap-cap jari itu dapat dikumpulkan dan dicocokkan dengan sidik jari penjahat-penjahat yang pernah tertangkap.

Karena itu pengetahuan sidik jari bagi tiap-tiap pegawai polisi dari bawahan sampai atasan, sebenarnya suatu keharusan yang harus dimiliki. Sebab bukti-bukti sudah cukup banyak bahwa persentase yang paling besar penjahatnya tertangkap karena pembuktian dengan sidik jari. Disamping ciri-ciri manusia lainnya, melalui sidik jari adalah alat yang ampuh untuk mencari dan mengenal penjahat.

Agar sistem sidik jari ini dapat berfungsi dari sistem pencegahan dan pengulangan kejahatan secara rasional, maka slip sidik jari yang sudah diambil hendaknya disimpan dan sewaktu-waktu bisa diambil kembali untuk mencocokkan dengan sidik jari orang-orang yang melakukan kejahatan.

Peranan sidik jari dalam pelacakan pelaku kejahatan yang tidak dikenal yang meninggalkan jejak di tempat kejadian perkara (TKP) masih langka di Indonesia. Walaupun demikian apabila dalam suatu perkara kejahatan, baik perampokan atau pembunuhan dimana para pelakunya memakai topeng, kemudian dengan bantuan sistem sidik jari pelakunya akhirnya bisa ditangkap dan diajukan ke pengadilan, maka sidik jari yang ditinggalkan dapat dikembangkan sehingga dapat berfungsi sebagai alat bukti.

Dalam sistem pembuktian, pengaruh sidik jari sangat besar sekali dibanding dengan alat bukti lainnya, hal ini berdasarkan asas sidik jari, yaitu :

- a. Menurut penyelidikan, bentuk-bentuk teraan jari itu telah terjadi sejak bayi dalam kandungan (janin) berumur 4 bulan dan akan terus berkembang dari lahir hingga mati. Dalam keadaan matipun bentuk-bentuk teraan sidik jari itu masih tetap terlihat, kecuali jika lapisan kulit itu sudah rusak hancur. Hal ini misalnya dapat terlihat pada mumi-mumi yang dibalsam.
- b. Tidak ada satu atau dua orangpun yang berlainan yang mempunyai bentuk-bentuk teraan jari yang sama. Karena susunan dan letak-letak garis teraan jari sedemikian rupa keadaannya dan berbeda-beda antara yang satu dengan yang lain, maka sampai sekarangpun tidak ada ketentuan adanya dua jari yang mempunyai bentuk dan susunan garis yang sama, dalam hal juga pada orang-orang kembar yang sama dalam segala halnya tidak pernah ditemukan yang mempunyai teraan yang sama.

---

<sup>8</sup> *Ibid.* 83.

Pengembangan sidik jari sebagai bukti dapat dilakukan dengan cara mengembangkan data sidik jari tersebut melalui keterangan ahli dalam dokumentasi kepolisian dengan data sidik jari yang diperoleh di tempat kejadian perkara, dan hasil pemotretan sidik jari para terdakwa. Persesuaian antara keterangan saksi, ahli, keterangan petugas pengambil sidik jari, dokumen tentang data sidik jari terdakwa atau para terdakwa, tanggapan terdakwa terhadap keterangan saksi ahli dan saksi petugas pengambil sidik jari di tempat kejadian perkara tersebut, termasuk alat bukti yang dinamakan petunjuk.

### **Kedudukan Sidik Jari Sebagai Alat Bukti dalam Tindak Pidana**

Dalam penyidikan suatu tindak pidana diperlukan adanya pembuktian dan pemeriksaan bukti fisik secara ilmiah, sehingga tujuan dari hukum acara pidana, yaitu mencari kebenaran materiil dapat tercapai. Untuk mencari dan mendapatkan kebenaran materiil yakni kebenaran yang selengkap-lengkapnyanya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan hukum pidana secara jujur dan tepat dengan tujuan untuk mencari siapakah pelaku yang dapat didakwakan melakukan suatu pelanggaran hukum, selanjutnya meminta pemeriksaan dan putusan dari pengadilan guna membuktikan apakah suatu tindak pidana telah dilakukan sehingga orang yang dicurigai dapat dipersalahkan.

Sebenarnya syariat Islam diturunkan kepada Rasulullah, sesuai untuk semua zaman dan tempat. Sedangkan nikmat Allah atas hamba-hamba-Nya dijadikan dalam syariat itu nash-nash yang umum yang memungkinkan mereka dalam batas-batas al-Quran dan Sunnah serta tuntunan para *khulafaurrasyidin*, tabi'in dan pengikutnya, ulama yang terkemuka dan pendiri-pendiri madzhab dan para fuqaha, untuk membuat undang-undang dalam berbagai cabang untuk mengatur urusan negaranya, administrasi, muamalah, dan hukuman dengan sebaik-baiknya. Dalam urusan keduniaan, hamba diberi banyak kebebasan untuk mencapai kemaslahatan. Sebagaimana dalam hadis nabi yang artinya “ Apa-apa yang kalian katakan jika hal itu urusan tentang keduniaan, maka itu adalah urusanmu. Dan jika hal itu urusan tentang agama, maka hal itu adalah urusanmu”.

Dalam bidang peradilan, hakim wajib diberi kesempatan untuk sampai pada suatu kebenaran dengan semua cara yang mungkin menurut pendapatnya dan ia menyimpulkan kebenaran itu dari setiap yang mungkin menunjuk kepadanya menurut keyakinannya dan kepada hakimlah tumpuan dalam menentukan sahnya petunjuk (*dalil*) dan kekuatan petunjuknya. Dalam proses pemeriksaan yang hakiki, kebenaran itu perlu untuk menjaga agar jangan sampai pengadilan menjadi tersesat dan mengambil keputusan yang keliru, sehingga membebaskan orang yang bersalah dan menghukum orang yang tidak bersalah. Hal ini seperti hadis Abdullah bin Abbas, yang artinya “Seandainya semua dakwaan mereka diterima oleh manusia, niscaya

mereka menuntut darah seseorang (keluarga) dan harta-harta mereka, akan tetapi bukti ada pada orang mengaku”.<sup>9</sup>

Inilah jalan yang memberikan kebebasan mutlak bagi hukum dalam membuktikan yang dinamakan dengan sistem pembuktian menurut adab atau sistem mempergunakan keyakinan sampai suatu batas tertentu.

Pada keadaan tertentu undang-undang menentukan pembatasan-pembatasan kebebasan bagi hakim dalam membentuk keyakinannya, maka dilaranglah bagi hakim mengambil suatu perkara, kecuali apabila sudah cukup bukti di hadapannya. Selama belum cukup bukti itu, tidak mungkin hakim menganggap peristiwa terbukti, walaupun banyak yang lain.

Selanjutnya dipertegas lagi dalam pasal 183 KUHAP, bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah menurut undang-undang hakim telah mendapat keyakinan bahwa pidana benar-benar terjadi dan terdakwa yang telah melakukannya.<sup>10</sup>

Apabila bukti-bukti yang telah disebutkan dalam undang-undang tidak mencukupi, maka hakim dapat mencari alat bukti yang lain yang bisa digunakan sebagai dasar dalam pembuktian.

Dalam hal ini para ulama telah sepakat bahwa pengakuan, kesaksian sumpah dan pengambilan sumpah adalah *hujjah-hujjah* menurut syara’ yang dapat dipegang oleh hakim dalam memutuskan perkara dan menetapkan hukuman. Akan tetapi mereka berbeda pendapat mengenai putusan hukuman berdasarkan *qarinah* yaitu tanda-tanda yang dipahami oleh hakim yang menunjukkan kebenaran.

Berdasarkan asumsi bahwa pembuktian dengan menggunakan sidik jari sebagai alat bukti dalam hukum acara Islam, terlebih dahulu perlu diketahui mengenai keabsahan *qarinah* atau petunjuk sebagai bukti dalam hukum Islam. Hal ini dapat dilakukan dengan mengemukakan perbedaan pendapat diantara ulama mengenai hal tersebut. Tanpa membahas hal tersebut kiranya sulit untuk menghubungkan sidik jari sebagai bukti dengan pembuktian dalam acara Islam.

Menurut Ibnu Qayyim dalam kitabnya “*Tlaamul Muwaqqiin*”, beliau mengatakan “ Sesungguhnya Syari’ tidaklah membatasi pengambilan hak semata-mata berdasarkan kesaksian dua orang laki-laki saja, baik mengenai darah, *farj*, dan had-had, bahkan para *khulafaurrasyyidin* dan sahabat telah menghukum *had* pada *zina* dengan adanya bukti kehamilan dan pada minum khamr dengan bau dan muntah “<sup>11</sup>

Dengan demikian yang disebut dengan *bayyinah* itu adalah nama bagi setiap apa saja yang menerangkan *al-baq* (kebenaran), maka itu berarti lebih umum dari *al-bayyinah* dalam istilah fuqaha dimana mereka mengartikan khusus kepada dua orang saksi atau pada seorang saksi dan sumpah.

<sup>9</sup> Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah*, (Dar al-Fikr, tt), 778.

<sup>10</sup> Karjadi dan R. Soesilo, *KUHAP*, (Bogor : Politera, 1996), 162.

<sup>11</sup> Ibnu Qayyim, *Tlamu al-Muwaqqiin*, Juz. I, (Dar al-Fikr, tt), 113.

Menurut Ibnu Qayyim, *bayyinah* merupakan apa saja yang dapat mengungkapkan dan menjelaskan kebenaran sesuatu dan bagi siapa yang mengartikan *bayyinah* sebagai dua orang saksi belumlah memenuhi yang dimaksud, dan kami sama sekali tidak menemukan dalam al-Quran yang mengatakan bahwa *bayyinah* berarti dua orang saksi, tetapi arti *bayyinah* dalam al-Quran berarti *hujjah* (dasar/ alasan) dalil, *al-burhan* (dalil, *hujjah* atau alasan) baik dalam bentuk *mufrad* atau *jamak*.<sup>12</sup>

Dalam al-Quran, Allah berfirman :

لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ

Artinya : “Sesungguhnya kami telah mengutus Rasul-rasul Kami dengan membawa bukti-bukti yang nyata dan telah Kami turunkan bersama mereka al-Kitab dan neraca (keadilan) supaya manusia dapat berlaku adil.<sup>13</sup>

(Q.S. al-Hadid [57]: 25)

Sedangkan Mahmud Syaltout menyatakan bahwa sabda Nabi “*al-bayyinah ‘alal mudda’iy*” artinya kewajiban penggugat untuk mengajukan sesuatu yang dapat untuk menyelesaikan kebenaran gugatannya, dengan demikian jika telah jelas kebenarannya, maka dengan jalan apapun gugatannya dapat diterima. Ia juga berkata bahwa hakim dan penguasa yang cerdas selalu menemukan yang benar berdasarkan firasat dan tanda-tanda, maka apabila kebenaran itu sudah nyata mereka tidak akan memenangkan kesaksian atau pengakuan yang menyalahi.<sup>14</sup>

Dengan demikian yang dimaksud sabda Nabi tersebut ialah merupakan kewajiban bagi pengadu untuk mengemukakan bukti guna mengesahkan dakwaannya, sehingga dapat diputuskan baginya. Dan dua saksi tersebut adalah termasuk *bayyinah* tidak ragu lagi bahwa yang lain dari dua saksi kadang-kadang lebih kuat, seperti *qarinah* (tanda-tanda, petunjuk), dengan kata lain maksud dari sabda nabi tersebut adalah adakah anda (pengadu) mempunyai apa-apa yang menerangkan *al-baq* (kebenaran) berupa saksi atau petunjuk (*dilalah*).

Namun demikian ada sebagian pendapat yang tidak mengakui *qarinah* sebagai alat bukti. Padahal *qarinah* telah dapat melindungi banyak hak dan menjauhkan peradilan dari ruh kebekuan. Seperti apa yang telah dinyatakan Ibnu Qayyim, sebagai berikut :

“Inilah segi yang dilalaikan orang sehingga mereka meninggalkan hukuman had dan menyia-nyiaikan hak-hak serta membuat penyeleweng-penyeleweng semakin berani menimbulkan kerusakan, dan menjadikan syariah Islam semakin sempit ruang lingkungannya, dan menutup diri mereka jalan-jalan yang benar untuk menyikapi kebenaran dan melaksanakannya, dan di lain pihak ada orang-orang yang melampaui batas sehingga berakibat keluar dari garis-garis yang telah ditentukan hukumnya oleh Allah dan Rasul-Nya, padahal Allah

<sup>12</sup> M. Salam Madkur, *Peradilan Dalam Islam*, (Surabaya : PT. Bina Aksara, 2003), 104.

<sup>13</sup> Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, (Semarang : CV. Toha Putra, 2008), 904.

<sup>14</sup> Mahmud Syaltout, *Perbandingan Madzhab dalam Masalah Fikih*, (Jakarta : Bulan Bintang, 2005), 295.

SWT. mengutus utusan-utusan-Nya dan menurunkan kitab-kitab, adalah agar manusia bertindak adil, maka apabila telah nampak adanya tanda-tanda keadilan itu dengan jalan apapun yang diperintahkan oleh-Nya, sedang Allah telah menjelaskan di dalam syariat yang diturunkan-Nya tentang jalan-jalan yang dimaksudkan demi tegaknya keadilan di tengah-tengah kehidupan manusia, maka jalan apapun yang sekiranya dapat menegakkan keadilan, maka itu berarti dari agama.<sup>15</sup>

Dalam al-Quran juga benar-benar menganggap *qarinah* sebagai alat bukti, nampak pada kisah nabi Yusuf dan Zulaikha yang mana robeknya baju di belakang menunjukkan ketidaksalahan. Selain itu kisah nabi Sulaiman ketika mengadili dua orang ibu yang memperebutkan bayinya, ketika bayi akan dibelah, salah seorang ibu yang muda melarangnya kemudian anak itu diberikan kepada ibu yang muda berdasarkan *qarinah* yaitu berupa kasih sayang.

Mengenai *qarinah* yang dijadikan sebagai alat bukti, ulama lain seperti Ibn Fars juga meyakinkan dan beliau menyatakan :

“*Hujjah* adakalanya kesaksian, pengakuan, sumpah pengetahuan hakim perkara yang ia akan memberi hukum dan adanya *qarinah-qarinah* yang menunjukkan dengan jelas apa yang diperlukan oleh hukum dimana *qarinah* itu masih dalam lingkungan yang dipastikan”.<sup>16</sup>

Mahkamah Syariah menganggap *qarinah* sebagai alat bukti karena telah dapat melindungi hak-hak dan menjauhkan peradilan dari ruh kebekuan dan bersamaan dengan itu disertai dengan ruh Islam. Jadi *qarinah* menurut pandangan ulama *mutaakhhirin* mempunyai kedudukan yang sangat penting sebagai alat bukti dalam hukum acara Islam.

Dengan demikian, tidak ragu-ragu lagi bahwa berpegang pada *qarinah-qarinah* mengenai semua hak itulah pokok yang dikehendaki syariat Islam dan sesuai dengan maksud syari' mengenai menegakkan keadilan diantara manusia dan menyerahkan hak kepada yang mempunyai dan membersihkan alam dari kerusakan.

### **Analisis Hukum Islam terhadap Pembuktian dengan Sidik Jari dalam Tindak Pidana**

Sebelumnya sudah diketahui bahwa Islam menerima *qarinah* sebagai salah satu alat bukti dengan ketentuan bahwa *qarinah* itu harus benar-benar kuat dan meyakinkan. Dengan berdasarkan keterangan atau uraian di atas, maka permasalahan mengenai dapatkah sidik jari dikategorikan sebagai *qarinah* dapat terjawab, dimana adanya bukti berupa sidik jari dapat dijadikan alat bukti yang masuk dalam kategori *qarinah*. Karena bekas sidik jari yang tertinggal setelah diambil dan diperiksa di laboratorium secara teliti oleh seorang ahli maka dapat diketahui siapa pemilik sidik

<sup>15</sup> M. Salam Madkur, *Peradilan dalam Islam*, (Surabaya : PT. Bina Aksara, 2003), 119.

<sup>16</sup> Mahmud Syaltout, *Perbandingan Madzhab Dalam Masalah Fikih*, (Jakarta : Bulan Bintang , 2005), 291.

jari tersebut, karena pemeriksaan tersebut dapat ditentukan bentuk teraan jari untuk kemudian dibandingkan dengan sidik jari tersangka.

Pengambilan sidik jari di tempat kejadian perkara dilakukan dengan cara menaburkan serbuk-serbuk halus yang mengandung magnet pada tempat-tempat atau alat-alat yang tersangkut dalam suatu tindak pidana, kemudian di atasnya ditempel plastik yang khusus untuk sidik jari, dengan cara itu secara otomatis gambar sidik jari akan terbentuk dengan sendirinya dan gambar tersebut diteliti di laboratorium untuk kemudian dicocokkan dengan sidik jari orang yang dicurigai.

Dengan melihat cara penyelesaian masalah seperti tersebut di atas, maka terlihat betapa pentingnya keberadaan sidik jari sebagai alat bukti yaitu untuk lebih menguatkan adanya bukti-bukti lain, karena dengan mengadakan pemeriksaan terhadap sidik jari yang tertinggal di TKP dapat ditentukan bentuk-bentuk lukisan jari untuk kemudian dibandingkan dengan sidik jari tersangka, dan hasilnya dapat dilihat apakah gambar sidik jari tersebut sama dengan gambar sidik jari tersangka, sehingga dapat ditentukan dengan jelas pemilik sidik jari tersebut. Sedangkan bukti-bukti yang lain yang ada menunjukkan benar tidaknya kejahatan tersebut. Apabila benar telah terjadi kejahatan, maka baru dicari pelaku dari tindak pidana tersebut.

Dalam hukum Islam, pembuktian adalah sesuatu yang memberikan keterangan dan dalil hingga dapat meyakinkan dimana yakin adalah merupakan sesuatu yang diakui kebenarannya berdasarkan penyelidikan, sedangkan derajat di bawah yakin adalah *džan* dan *syak*. *Džan* (sangat kuat) yaitu lebih kuat kepada membenarkan dalam hal yang kita ragui, *džan* kalau masuk dalam *džan* kuat maka kedudukannya dapat menggantikan yakin apabila yakin itu sukar diperoleh, sedangkan *syak* adalah sesuatu yang berdiri diantara ada dan tidak ada, sama beratnya, dengan kata lain tidak dapat diberatkan salah satu dari keduanya.

Apabila kita merujuk pada pernyataan di atas, maka dasar memastikan dengan pernyataan mungkin, maka dapat dikategorikan dalam pernyataan *syak* sedangkan pernyataan tidak mungkin tidak ada alternatif lain, maka dapat dimasukkan dalam kategori yakin, setidak-tidaknya merupakan *džan* yang kuat.

Dengan demikian sidik jari yang diambil dari tersangka atau tempat kejadian perkara walaupun tidak dapat dijadikan dasar utama dalam memutuskan perkara atau dengan kata lain hanya merupakan bukti sekunder yang memerlukan adanya bukti lain, akan tetapi keberadaannya sangat penting dan diperlukan.

## **Kesimpulan**

Penggunaan sidik jari dalam membuktikan suatu tindak pidana diperbolehkan, sesuai dengan pasal 184 KUHAP. Dengan catatan, sebagai upaya pelacakan para pelaku kejahatan dari tersangka yang ditahan dan untuk melacak para pelaku kejahatan yang belum diketahui identitasnya yang dengan tidak sengaja telah meninggalkan bekas-bekas jari di tempat kejadian perkara. Dengan bukti berupa sidik jari tersebut, maka pelakunya akan mudah diketahui, sebab sidik jari dapat menjadi

bukti yang berdiri sendiri apabila dalam suatu tindak pidana tidak ditemukan bukti-bukti yang lain atau bukti yang ada tidak mencukupi, maka sidik jari dapat menguatkan suatu proses pembuktian.

Dalam hukum Islam, pembuktian adalah sesuatu yang memberikan keterangan dan dalil hingga dapat meyakinkan penyidik dimana yakin adalah merupakan sesuatu yang diakui kebenarannya berdasarkan penyelidikan.

Pembuktian menggunakan sidik jari memang tidak tercantum secara langsung dalam alat bukti dalam hukum Islam yang terdiri atas *qarinah*, kesaksian, *qasamah* dan petunjuk, akan tetapi hukum Islam bersifat dinamis sesuai tempat dan waktu sehingga alat bukti sidik jari bisa diqiyaskan dengan alat bukti petunjuk (*qarinah*) seperti yang tercantum dalam alat bukti hukum Islam, oleh karena itu alat bukti sidik jari bisa dijadikan sebagai alat bukti.

### Daftar Pustaka

- A. Gumilang, *Kriminalistik Pengetahuan Tentang Teknik dan Taktik Penyidikan*. (Bandung: Angkasa, 2013)
- A. Halim Ridlwan, *Hukum Pidana dalam Tanya Jawab*, Cet. II, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2004)
- Abdoel Djamali, *Pengantar Hukum Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada: 2003)
- Andi Hamzah, *Pokok-pokok Hukum Pidana Antara Pro dan Kontra Terhadap Hukuman Mati*, (Jakarta: PT. Eresco Bina Aksara, 2008)
- Archra Van Verdijk, , *Asas-asas Hukum Pidana*, Cet. V, (Jakarta: Bina Aksara, 2010)
- Atang Ranoemihardja, *Ilmu Kedokteran Kehakiman*, (Bandung: Tarsito, 2003)
- Bambang Waluyo, *Sistem Pembuktian Dalam Peradilan Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012)
- Cholily Setyabudi, *Diktat Asas-asas Hukum Pidana*, tt
- Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, (Semarang: Toha Putra, 2008)
- Djoko Prakosa, *Alat Bukti dan Kekuatan Pembuktian Dalam Proses Pidana*, Yogyakarta: Liberty, tt.
- Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah*, (Bairut: Dar al-Fikr, tt)
- Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah, *Ilam al-Muwaqqiin*, Juz. I, (Bairut: Dar al-Fikr, tt)
- \_\_\_\_\_, *Ilam al-Muwaqqiin*, Juz. I, (Bairut: Dar al-Fikr, tt)
- Jalaluddin Abd. Rahman As-Suyuthi, *Al-Ayba Wa an-Nadhair*, (Bairut: Dar al-Fikr, 2005)
- Karjadi dan R. Soesilo, *KUHAP*, (Bogor: Politera, 1996)
- Karjadi, *Sidik Jari Sistem Henry*, (Bogor: Politera, tt)
- LJ. Van Apeldoren, *Pengantar Ilmu Hukum*, Cet. XVI, (Jakarta: Pradnya Pramita, 2010)
- M, Tresna, *Komentar HIR*, cet. X, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2012)
- M. Salam Madkur, *Peradilan Dalam Islam*, (Surabaya: Bina Aksara, 2003)
- M. Thalib, *Fikih Nabawi*, Cet. I, (Jakarta: Suara Indonesia, tt)
- Mahmud Sughandi, dan Syaichul M. Ali As-sayis, *Perbandingan Madzhab Dalam Masalah Fikih*, Cet. III., (Jakarta: Bulan Bintang, 2005)
- Mahmud Syaltout, *Perbandingan Madzhab dalam Masalah Fikih*, (Jakarta: Bulan Bintang, 2005)

Subaidi

- Molejatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Cet. V, (Jakarta: Rineka, 2003)
- R. Soebekti, *Hukum Pembuktian*, (Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 2010)
- R. Soesilo, *Kriminalistik Ilmu Penyelidikan*, (Surabaya: Usaha Nasional, 2010)
- \_\_\_\_\_, *Pokok-pokok Hukum Pidana*, (Bogor: Politera, 2005)
- Sudiro Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia* (Jakarta: Liberty, 2011)
- Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, Cet. VI, (Bandung: PT. Eresco, 2009)